

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang penyelesaian konflik sengketa tanah warisan berdasarkan budaya lonto leok Di Desa Urang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat indikator dalam mengukur penyelesaian konflik seperti konsiliasi, mediasi, arbitrase dan perwasitan si Desa Urang.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam melihat penyelesaian konflik sengketa tanah warisan dengan aspek konsiliasi di Desa Urang memiliki upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan dengan para pihak ketiga yang mana pihak ketiganya yaitu Tua Golo.
2. Dalam aspek Mediasi dalam penyelesaian konflik sengketa tanah warisan di Desa Urang Kecamatan Lelak, dalam hal ini, pihak penengah yaitu Tua Golo tidak diperbolehkan memihak dan bersikap sewenangnyanya ketika memttuskan sesuatu keputusan untuk para pihak yang berselisih dalam usaha terciptanya mufakat yang ikhlas dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi.

3. Aspek Arbitrasi dalam penyelesaian konflik sengketa tanah warisan di Desa Urang perlu adanya aturan dalam setiap perundingan yang ada di forum lonto leok supaya terciptanya rasa aman dan damai pada saat perundingan dijalankan.
4. Aspek Perwasitan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah warisan di Desa Urang, dalam hal ini perlu adanya tanda perjanjian di atas kertas yang dibuat oleh pihak yang berkonflik sebagai tanda bukti perdamaian antara pihak yang berkonflik.

6.2 Saran

1. Bagi Akademis semoga topik yang telah dipaparkan dapat membangkitkan rasa ingin tahu untuk melakukan wawancara yang lebih mendalam lagi untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai penyelesaian konflik sengketa tanah warisan berdasarkan budaya lonto leok di Desa Urang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai. Peneliti berharap agar tulisan ini bisa berguna bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Publi.
2. Bagi Masyarakat di Desa Urang untuk tetap mempertahankan serta menjunjung tinggi adat istiadat karena hadirnya Lembaga adat dapat membantu dalam menyelesaikan segala persoalan atau masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat atau beo sebelum ke pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amriani, Nurnangsih, 2012, *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Askandar, K. (2002). *Pengelolaan konflik: satu pandang umum. Makalah Lokalkarya Memetakan Kecendrungan Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: PSKP UGM.
- Ball, N. (2001). "The challenge of rebuilding war-torn societies," Chester A. Crocker, Fen Oster Hampson, Pamela Aall. *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict*. Washington DC: United States of Peace Press.
- Fisher, S., dkk. (2001). *Mengelola konflik: ketrampilan & strategi untuk bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Galtung, J. (1996). *Studi Perdamaian: perdamaian dan konflik pembangunan dan peradaban. terjemahan Asnawi dan Safrudin*. Surabaya: Pustaka EUREKA.
- Ginting, D. (2013). *Penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Hugh Miall D. (2002) *Resolusi dalam Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.

Jamil, M. (2007). *Mengelola konflik membangun damai: teori, strategi dan implementasi resolusi konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC).

Miles, Huberman, dan Saldana (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebok, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi. UI-Press.

Mindes, G. (2006). *Teaching young children social studies. United States of America: Praeger Publishers*.

Nicholson, W. (1991). *Teori ekonomi mikro I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Dunia Pusaka Jaya, 1995)

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suriyaman Mustari Pride. *Hukum Adat Dahulu. Kini Dan Akan Datang*. (Jakarta: Penda Group 2015).

Ulber Silalahi (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

B. SKRIPSI TESIS DISERTASI

Burhan Albar (2011). *Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Warisan yang Belum Dibagi Waris*. Magister Konotariatan, Universitas Gadjha Mada, Yogyakarta.

Ersin Yunita (2019). *Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Oleh Tu'a Golo Dalam Prespektif Budaya Lonto Leok Di Manggarai*. (Studi Kasus Di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai

Timur). Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Inoki Ulama Tiara (2015). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Adat pada Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*. STKIP PGRI Sumatera Barat 2015. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang.

Jelani Kadir (2021). *Tradisi Lonto Leok Pada Masyarakat Manggarai Di Kabupaten Manggarai Barat*. Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam. Fakultas Adab Dan Humaniora. UIN Alauddin Makasar.

Marsudi Konlies (2019). *Resolusi Konflik Agraria Pada Pembangunan New Yogyakarta International Airport (Nyia) Dalam Prespektif Hak Dan Kewajiban Warga Negara*. *Magister Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Program Pascasarjana*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Martina Lejo (2016). *Peranan Elit Lokal (Musalaki) Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

C. JURNAL

Agustunus Mahur dan Fransiskus Bustan (2019). *Konseptualisasi Masyarakat Manggarai Tentang Budaya Lonto Leok Sebagai Piranti*

Hukum Adat Responsif-Sosiologik Dalam Rangka Penyelesaian Konflik
Pertanahan dan Pemerintah Harmoni Sosial. Volume 2 No. 2 Desember
2019. Universitas Nusa Cendana.

Asmara, Arba, dan Maladi (2010). Penyelesaian Konflik Pertanahan
Berbasis Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat. Volume 22. Nomor 1.
Feb. 2010.

Dewi Tuti Muryati(2011). Pengaturan Dan Mekanisme Sengketa
Nonlitegasi Di Bidang Perdagangan. Volume 13 Nomor 1. Juni2011

Nurhaliza (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan
Melalui Pengadilan Adat Gampong di Keca,atan Baitussalam Kabupaten
Aceh Besar. Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisipli Vol. 04, No. 01,
(April, 2021), pp.18- 30. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala,
Darussalam Banda Aceh.

Gede Suka Widiyantra (2020). Peranan Bendesa Dalam Penyelesaian
Konflik Sengketa Tanah Warisan di Desa Adat Buduk. Jurnal Analogi
Hukum. Volume 2, Nomor 1. 2020. CC-BY-SA 4.0 License.

Herlina Astri (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan
Kearifan Lokal. Volume 2. Nomor 2. Desember 2011.

Herlina Ratna Sambawa Ningrum (2014). Analisis Hukum Sistem
Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Keadilan. Jurnal Pembaharuan
Hukum. Volume 1. Nomor 2. Agustus 2014